

**Siaran Pers DPP INSA
Kamis, 11/10/2018**

INSA SOROTI PENGENAAN TARIF DI PELABUHAN

Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktek internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif.

Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk *consignee* atau *shipper*. Namun pada praktek di lapangan, operator pelabuhan mengenaannya kepada pelayaran.

Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari *consignee* atau *shipper*.

Pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada *consignee* ataupun *shipper*.

"Pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan *cost* lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional," kata Carmelita.

Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang *performance* pelabuhan dan pelayaran.

Jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh *performance* operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran.

Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran.

"Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan," pungkasnya. (*)